



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON	KONVENSI/TERGUGAT	REKONVENSI,	NIK
	1771082606760001, tempat dan tanggal lahir Payah Kumbuh, 26 Juni 1976, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Anggota Polri, NRP. 760xxxxx, Pangkat AKP, Jabatan Kauryanum Subbagyantor Yanma, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38229, Nomor Handphone 0852xxxxx726, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai		
	Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;		
	m e l a w a n		

TERMOHON	KONVENSI/PENGUGAT	REKONVENSI,	NIK
	1771086707780001, tempat dan tanggal lahir Palembang, 27 Juli 1978, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kode Pos 38119, Nomor Handphone 082xxxxxx367, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlie Safitri S.H.M.H., Leo Pernandesa, S.H., Meldianto, S.H., dan M. Amirul Riansah, S.H.,M.H., Para Advokat/Konsultan Hukum, yang tergabung pada kantor hukum Charlie Safitri, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Bakti Husada Block A6		

Hal 1 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



No.13 Lingkar Barat Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Register 217/SK/2024/PA.Bn tanggal 25 September 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftar melalui aplikasi *e-court* dalam Register Perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 17 November 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 468/30/XI/1999 tanggal 18 November 1999;

2.-----

Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan;

3.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Asrama Brimob di Jalan Irian Aspol Brimob RT.002, RW.001, Kelurahan

Hal 2 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,
sampai dengan berpisah;

4.-----

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan
hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

1)-----

ANAK 1 P dan T, NIK 1771087003000001, lahir di Bengkulu, tanggal
30 Maret 2000 (24 tahun), pendidikan terakhir SLTA;

2)-----

ANAK 2 P dan T, NIK 1771083003060001, lahir di Bengkulu, tanggal
30 Maret 2006 (18 tahun), pendidikan terakhir SLTA;

3)-----

ANAK 3 P dan T, NIK 1771083103100001, lahir di Bengkulu, tanggal
31 Maret 2010 (14 tahun), pendidikan terakhir SLTA;

Anak pertama saat ini tinggal bersama bibinya, anak ke dua dan
ke tiga saat ini tinggal bersama Termohon;

5.-----

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun,
kemudian sejak tahun 2000 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena:

➤-----

Termohon tidak menghormati Pemohon layaknya seorang suami dan
sebagai kepala rumah tangga;

➤-----

Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon;

➤-----

Termohon sering mengungkapkan bahwa Termohon tidak pernah
bahagia selama menikah dengan Pemohon, dan Termohon sanggup
hidup sendiri tanpa kehadiran Pemohon;

Hal 3 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



➤ Termohon pernah tinggal satu rumah bersama mantan kekasih

Termohon selama kurang lebih 10 bulan;

➤ Termohon pernah menuntut Pemohon kepada atasan Pemohon agar

Pemohon dipecat dari keanggotaan Polri;

➤ Termohon sering melaporkan masalah rumah tangga ke Pimpinan

Pemohon;

➤ Termohon sering mengancam ingin membunuh anak Pemohon dan

Termohon;

➤ Termohon telah mencoba melakukan pembunuhan kepada

Pemohon;

➤ Bibi Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon

dan Termohon;

6.-----

Bahwa pada bulan Februari 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon melaporkan Pemohon kepada Ibu Kapolda Bengkulu melalui rekaman video yang mengatakan bahwa Pemohon telah melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian video tersebut tersebar, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon. Dan sampai dengan saat ini Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak ada komunikasi lagi;

Hal 4 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



7.-----

Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga pihak Pemohon dan keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina Rumah Tangga dengan Termohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah diberi izin bercerai dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Bengkulu, Nomor :SIC/10/VII/BIN1.1./2024 tentang pemberian izin perceraian. yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu tanggal 29 Juli 2024;

9.-----

Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2022, dengan nomor perkara : 376/Pdt.G/2022/PA.Bn, namun permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon, dikarenakan belum ada surat izin cerai dari atasan;

10.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

11.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Hal 5 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

Kehadiran Para Pihak dan Surat Izin Perceraian

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri secara inperson dan Termohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI, Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Atasan Nomor SIC/10/XII/BIN1.1.1/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu;

Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Termohon *principal* tertanggal 23 September 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 217/SK/2024/PA-Bn tanggal 25 September 2024, berita acara sumpahnya sebagai advokat dan Kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk mediator Hakim bersertifikat bernama **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.**, untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 September 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan terhadap pokok perkara,

Hal 6 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ada kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak sebagai berikut ;

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, yang bernama Satya Lencana Elfat bin Elpamis Sawir alias Elpamis Sawir S, Sos dan Sakti Anugerah Elfat bin Elpamis Sawir alias Elpamis Sawir S, Sos bebas mau tinggal bersama dengan Pihak pertama atau pihak kedua yang dirasa nyaman oleh anak-anak;
2. Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak yang bernama Satya Lencana Elfat bin Elpamis Sawir alias Elpamis Sawir S, Sos dan Sakti Anugerah Elfat bin Elpamis Sawir alias Elpamis Sawir S, Sos tersebut melalui Pihak Kedua minimal sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu

Hal 7 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik yang disampaikan pada sidang secara elektronik yang di unggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon kecuali yang diakui benar oleh Termohon;

Hal 8 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



2. Bahwa terhadap poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) benar adanya;
3. Bahwa terhadap poin 5 (lima) sampai dengan poin 7 (tujuh) tidak benar karena Pemohon sudah ketahuan selingkuh dan menikah sirih sehingga Termohon melaporkan Hal tersebut kepada ibu Ketua Bhayangkari yang mana Termohon meminta Termohon tidak di berhentikan karena anak-anak masih kecil dan mengingat bagai mana perjuangan Termohon dan anak-anak yang rela banting tulang demi mendukung karir Pemohon sampai Pemohon lulus seleksi pendidikan Perwira Polri;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Posisi Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon seluruh jawaban dalam Konvensi menjadi atau kesatuan dari Gugatan Rekonvensi ini dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas akan kebenarannya.
3. Bahwa dalam hal pengasuhan anak atas nama:

ANAK 1 P dan T

ANAK 2 P dan T

ANAK 3 P dan T

Jatuh atau tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi:

"Dalam terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak

Hal 9 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih diantara ayah dan ibunya sengai pemegang hak pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya."

4. Bahwa jika Pengugat Rekonvensi diputus bercerai atau dijatuhi talak dalam perkara *a quo* maka Pengugat Rekonvensi berhak untuk mendapat haknya sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai istri yang diceraikan.

5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Pengugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan berhak menerima:

a. Uang Iddah

Uang Iddah merupan hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka wajar jika Pengugat Rekonvensi menuntut uang iddah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, denga besaran sebagai berikut sebesar Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka uang idah yang harus diterima oleh Tergugat sebagi istri yang diceraikan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

b. Uang Madhyah

Uang Madhyah yaitu nafkah yang belum dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi juga merupakan hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka hak tersebut wajar Pengugat Rekonvensi menuntut hak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dari Februari 2019 sampai dengan 2020 (24 bulan) tidak diberi nafkahnya sebagai istri Tergugat Rekonvensi jadi mengingat kebutuhan rumah tangga Pengugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika dikalikan dengan jumlah nafkah yang lalai diberikan Tergugat Rekonvensi selama selama sebelas bulan maka dengan besaran jumlahnya adalah Rp20.000.000,00 x 24 bulan berjumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus puluh juta rupiah);

c. Mut'ah

Hal 10 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mut'ah yaitu merupakan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai penghibur istri yang diceraikan atau ditalak oleh suami yang nilainya sebagai berikut; istri yang sudah diceraikan meminta hak mut'ah sebesar 50 gram mas 24 dalam bentuk kalung;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenaan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak izin Pemohon **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** untuk menjatuhkan talak kepada Termohon **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas akan kebenarannya.
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama
 - ANAK 1 P dan T
 - ANAK 2 P dan T
 - ANAK 3 P dan T

Berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapat haknya sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai istri yang diceraikan.
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak menerima haknya sebagaimana istri yang diceraikan sesuai pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak menerima Uang Iddah besaran sebagai berikut sebesar Rp20.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka uang idah yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

6. Menyatakan tergugat berhak menerima Uang Madhyah Penggugat Rekonvensi menuntut hak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dari Februari 2019 sampai dengan 2020 (24 bulan) tidak diberi nafkahnya sebagai istri Tergugat Rekonvensi jadi mengingat kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (empat juta rupiah) jika dikalikan dengan jumlah nafkah yang lalai diberikan Tergugat Rekonvensi selama selama sebelas bulan maka dengan besaran jumlahnya adalah Rp20.000.000,00 x 24 bulan berjumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

7. Menyatakan Penggugat berhak menerima Mut'ah 50 gram mas 24 dalam bentuk kalung;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada sidang secara elektronik yang diunggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon.
2. Bahwa terhadap Poin No.1 tidak benar karena memang sebelumnya Termohonlah yang meminta cerai kepada pemohon secara berulang kali dan hal ini telah tertuang didalam permohonan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Hal 12 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dengan ini Pemohon menanggapi dalil-dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Jawaban Termohon tanggal 03 Oktober 2024, sebagai berikut :

a. Poin 5 Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak menerima Uang Iddah besaran sebagai berikut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka uang iddah yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

* sehubungan dengan poin No. 5 tersebut diatas secara tegas saya selaku Pemohon menolak dikarenakan selama masa pisah Ranjang bahwa Termohonlah yang meninggalakan Pemohon beserta anak - anak pada tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan sekarang maka dengan ini pemohon hanya sanggup untuk memberikan uang Iddah kepada termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) perbulan X 3 bulan maka uang iddah yang harus diberikan Pemohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

b. Poin 6 menyatakan Penggugat Rekonvensi menuntut hak uang Madhyah kepada Tergugat Rekonvensi dari Februari 2019 sampai dengan 2020 (24 bulan) tidak diberi nafkahnya sebagai istri Tergugat Rekonvensi jadi mengingat kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika dikalikan dengan jumlah nafkah yang lalai diberikan Tergugat Rekonvensi selama selama sebelas bulan maka dengan besaran jumlahnya adalah Rp20.000.000,00 x 24 bulan berjumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

* sehubungan dengan poin No. 6 tersebut diatas saya secara tegas saya selaku Pemohon menolak dikarenakan saya selaku pemohon tidak memiliki Tabungan dan Aset, untuk menjalani kehidupan sehari - hari pun Pemohon hanya mengandalkan gaji dari bulan ke bulan oleh karena itu Pemohon hanya sanggup untuk memberikan

Hal 13 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



uang Madhyah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) X 12 Bulan maka uang Madhyah yang harus diberikan pemohon sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selain itu mulai dari bulan Februari tahun 2018 sampai dengan sekarang pemohon masih memberikan kewajibannya kepada anak termasuk biaya kehidupan anak sehari-hari, dimohon majelis yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan Tuntutan Pemohon dan Termohon.

c. Poin 7 Menyatakan Termohon berhak menerima Mut'ah 50 gram emas 24 dalam bentuk kalung;

* sehubungan dengan poin No. 7 tersebut diatas Pemohon secara tegas menolak dan Pemohon hanya sanggup memberikan Mut'ah 1 gram Emas berbentuk cincin.

2. Bahwa terhadap Poin 5 sampai dengan poin 7 tidak dapat Pemohon penuhi sehubungan dengan Gaji yang Pemohon terima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan anak - anak sedangkan Pemohon tidak ada usaha lain selain dari Gaji Kepolisian yang pemohon terima, berikut Rincian Gaji yang diterima Pemohon :

Pemasukan perbulan

- Gaji : Rp7.290.000,00

- Tunjangan Kinerja : Rp3.781.000,00

JUMLAH : Rp11.071.000,00

Pengeluaran / Potongan perbulan :

- Potongan Bank BRI : Rp3.847.600,00

Hal 14 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar Utang diluar : Rp1.000.000,00 (total hutang dari tahun 2005 lebih kurang Rp. 103.000.000,00)

- Kost : Rp500.000,00

- Biaya Makan : Rp800.000,00

- Koperasi : Rp500.000,00

- Biaya Anak - Anak : Rp2.600.000,00

JUMLAH : Rp9.247.000,00

Jadi untuk sisa gaji setiap bulan yang diterima Pemohon setelah dikurangi pengeluaran rutin bulanan sejumlah *Rp1.823.400,00 (satu juta delapan ratus Dua puluh tiga ribu empat ratus Rupiah)*;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaksud dalam gugatan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon kecuali yang diakui benar oleh Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Posisi Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hal 15 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon seluruh jawaban dalam Konvensi menjadi satu kesatuan dari Gugatan Rekonvensi ini dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas akan kebenarannya;

3. Bahwa dalam hal pengasuhan anak atas nama:

- ANAK 1 P dan T
- ANAK 2 P dan T
- ANAK 3 P dan T

Jatuh atau tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi:

“Dalam terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.”

4. Bahwa jika Pengugat Rekonvensi diputus bercerai atau dijatuhi talak dalam perkara Aquo maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapat haknya sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai istri yang diceraikan.

5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan berhak menerima:

a. Uang Iddah

Uang Iddah merupakan hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi menuntut uang iddah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, dengan besaran sebagai berikut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka uang iddah yang harus diterima oleh

Hal 16 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebagai istri yang diceraikan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

b. Uang Madhyah

Uang Madhyah yaitu nafkah yang belum dipenuhi oleh Tergugat. Rekonvensi juga merupakan hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka hak tersebut wajar. Penggugat Rekonvensi menuntut hak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dari Februari 2022 sampai dengan Desember 2022 (24 bulan) tidak diberi nafkahnya sebagai istri Tergugat Rekonvensi jadi mengingat kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika dikalikan dengan jumlah nafkah yang lalai diberikan Tergugat Rekonvensi selama selama sebelas bulan maka dengan besaran jumlahnya adalah $Rp20.000.000,00 \times 24 \text{ bulan}$ berjumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus puluh juta rupiah). Yang mana Penggugat Rekonvensi Pergi meninggalkan rumah karena terancam sehingga saat melaporkan kejadian tersebut Penggugat Rekonvensi diminta untuk pergi agar tidak serumah lagi dengan Tergugat Rekonvensi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun saat Penggugat Rekonvensi ingin pulang tidak diizinkan oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang. Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan kata-kata kasar yang intinya tidak mengizinkan Penggugat Rekonvensi tinggal bersama.

d. Mut'ah

Mut'ah yaitu merupakan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai penghibur istri yang diceraikan atau ditalak oleh suami yang nilainya sebagai berikut; istri yang sudah diceraikan meminta hak mut'ah sebesar 50 gram mas 24 dalam bentuk kalung.

6. Bahwa gaji yang dirincikan oleh Tergugat Rekonvensi hanya gaji pokok dan tunjangan kinerja belum termasuk remunerasi, tunjangan

Hal 17 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



isri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan umum dan tunjangan jabatan struktural atau fungsional;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak izin Pemohon **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** untuk menjatuhkan talak kepada Termohon **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas akan kebenarannya.
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama
 - anak 1 P dan T
 - anak 2 P dan T
 - anak 4 P dan T

Berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapat haknya sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai istri yang diceraikan.
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak menerima haknya sebagaimana istri yang diceraikan sesuai pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
- 5, Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak menerima Uang Iddah besaran sebagai berikut sebesar Rp20.0000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka uang idah yang harus diterima oleh Penggugat

Hal 18 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

5. Menyatakan tergugat berhak menerima Uang Madhyah Penggugat Rekonvensi menuntut hak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dari Februari 2022 sampai dengan Desember 2022 (24 bulan) tidak diberi nafkahnya sebagai istri Tergugat Rekonvensi jadi mengingat kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (empat juta rupiah) jika dikalikan dengan jumlah nafkah yang lalai diberikan Tergugat Rekonvensi **selama selama sebelas bulan** maka dengan besaran jumlahnya adalah Rp 20.000.000,00 x 24 bulan berjumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

6. Menyatakan Penggugat berhak menerima Mut'ah 50 gram mas 24 dalam bentuk kalung.

Atau.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/30/XI/1999, tertanggal 18 November 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Daftar gaji induk atas nama Pemohon bulan Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh bendahara dan diketahui oleh PAUR KEU YANMA POLDA Bengkulu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Anggota Polri atas nama Pemohon bulan September 2024 yang dikeluarkan oleh bendahara dan diketahui oleh PAUR KEU YANMA POLDA Bengkulu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Slip gaji atas nama Pemohon bulan Oktober 2024

Hal 19 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



yang dikeluarkan oleh bendahara dan diketahui oleh PAUR KEU YANMA POLDA Bengkulu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Hutang Terutang Pribadi Suami-Isteri dari Tahun 2005 sampai sekarang, tanpa tanggal, tanpa nomor, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi bukti transfer dari tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **Xxxx Pahmi AR bin Asun**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Surabaya dan terakhir tinggal bersama di Asrama Brimob di Jalan Irian Aspol Brimob Kelurahan Surabaya sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 2 orang anak Pemohon dan Termohon masih sekolah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 tahun;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon

Hal 20 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



dan Termohon lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Surabaya dan terakhir tinggal bersama di Asrama Brimob di Jalan Irian Aspol Brimob Kelurahan Surabaya sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 tahun;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/09/IX/2018/KKEP, tanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Bidang Profesi dan Pengamanan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai

Hal 21 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



dengan aslinya (Bukti T.1);

2. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon tanggal 15 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

3. Fotokopi Print out foto Pemohon dengan perempuan lain, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi chattingan melalui aplikasi whatsAp Pemohon dengan perempuan lain, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, yang bermeterai cukup (Bukti T.5);

6. Fotokopi Berita Acara Sidang Cerai tanggal 17 Maret 2022 yang di keluarkan oleh Polda Bengkulu Bidang Sumber Daya Manusia, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Talak, bulan Januari 2018, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.7);

8. Fotokopi foto Pemohon dengan perempuan lain, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.8);

9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 28 November 2022 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.9);

Bahwa, pihak Termohon telah mencukupkan dengan bukti tertulisnya dan mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 T**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Brimob ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun 2 orang yang masih sekolah ;

Hal 22 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon ada wanita lain, Saksi tidak pernah melihat orangnya, namun pernah melihat fotonya saja dan saksi pernah dengar cerita bahwa Pemohon pernah nikah sirri dengan wanita lain tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sebagai anggota Polisi aktif namun saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilannya yang diberikan kepada Termohon dan anak-anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira 6 atau 7 tahun lalu ;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2 T, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Brimob;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 orang anak dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada wanita lain namun saksi tidak mengetahui namanya, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sebagai anggota Polisi aktif namun saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilannya;

Hal 23 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilannya yang diberikan kepada Termohon dan anak-anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekira 7 tahun, namun masih ada komunikasi masalah anak;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada sidang Elektronik yang diunggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan.
2. Bahwa Penggugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.
3. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, dengan ini Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Saya selaku Penggugat dalam hal ini tetap pada gugatan awal yaitu Bercerai sesuai dengan alasan – alasan yang sudah dikemukakan di muka persidangan dan telah mendapat izin dari pimpinan Polri dikesatuan saya, dan dapat dijelaskan penggugat telah berpisah atau Pisah Ranjang dengan Tergugat lebih kurang selama 7 (tujuh) Tahun, maka demikian sangat tidak mungkin untuk Penggugat menerima lagi atau Rujuk dengan Tergugat;
- b. Dalam Hal ini Penggugat menjelaskan bahwa antara Permohonan Cerai dengan permasalahan penggugat pernah nikah sirih pada tahun 2017 tidak ada hubungan sama sekali dikarenakan pada tahun 2014 penggugat sudah pernah mengajukan Cerai ke Pengadilan Agama tetapi ditolak karena tidak membawa surat izin dari Pimpinan, untuk permasalahan nikah sirih sudah dinyatakan bercerai yang dituangkan pada Surat pernyataan cerai Penggugat pada tahun 2018 dan Penggugat telah menjalani hukuman dari

Hal 24 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan penggugat berupa Mutasi bersifat demosi tanpa jabatan selama 2 Tahun berdasarkan keputusan dari sidang Kode Etik Profesi Polri pada tahun 2018 dengan Nomor : PUT/09/IX/2018/KKEP, untuk permasalahan perceraian sebelum terjadinya pernikahan Sirih yang dilakukan penggugat terjadi antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi keributan dalam rumah Tangga penggugat dari awal pernikahan pada Tahun 1999, selama lebih kurang 18 tahun berumah tangga bisa dikatakan bahwa penggugat dan tergugat hampir setiap tahunnya terjadi KDRT dan Pisah Ranjang, dapat penggugat jelaskan bahwa Penggugat melakukan Pernikahan Sirih tersebut supaya Tergugat Sadar kemudian berubah dengan Sikapnya yang selalu menekan, mengancam dan memeras penggugat serta susah untuk diajak berhubungan Badan (Malas) dalam berumah tangga, yang mana Hal ini telah penggugat laporkan kepada keluarga tergugat dalam hal ini Bibi tergugat yang bernama YETI pada tahun 2015;

c. Dalam hal tanggung jawab Penggugat terhadap anak-anak sejak tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anak pada tahun 2018 penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah, yang mana saat itu penggugat membawa ketiga orang anak penggugat ke Kabupaten Seluma tempat penggugat Dinas saat itu, hidup dengan sisa Gaji penggugat yang minim sementara tergugat tinggal dirumah bibi tergugat dengan kehidupan yang berkecukupan, sampai dengan sekarangpun penggugat masih bertanggung jawab terhadap anak-anak dan tidak pernah mengabaikan anak-anak seperti yang dilakukan tergugat;

d. Penggugat dapat menjelaskan bahwa penggugat pernah mendatangi 5 (lima) orang Ustad dan tokoh agama untuk menanyakan perihal Talak yang telah penggugat jatuhkan kepada tergugat yang mana dijelaskan :

- Talak 1 penggugat jatuhkan dengan surat pada tahun 2018;

Hal 25 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Talak 2 penggugat jatuhkan kepada tergugat pada waktu mediasi tahun 2022
- Talak 3 penggugat jatuhkan kepada tergugat pada saat penggugat melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri pada tahun 2023;

Berdasarkan dari pendapat para Ustad dan tokoh Agama menyatakan bahwa Talak 3 (tiga) telah dijatuhkan dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan tidak dalam keadaan Emosi yang didengar oleh banyak orang adalah Syah menurut Agama Islam walaupun secara resminya adalah tanggung Jawab Pengadilan Agama, adapun Ustad yang Penggugat temui :

1. Ustad H.M. Syamlan L.C pimpinan pondok pesantren Rabbani Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2023.
 2. Ustad ASHAFANI imam Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2023.
 3. JAMHIR Petugas / Penghulu Nikah KUA Kecamatan Gading Cempaka
 4. Pusat Informasi Pengadilan Agama kelas 1A Kota Bengkulu pada tanggal 16 Agustus 2023
 5. Ustad M. Rasyad Kepala Cabang Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu pada tanggal 16 Agustus 2023;
- e. Dapat Penggugat jelaskan bahwa apabila diuraikan secara Detail Tergugat juga banyak melakukan kesalahan yaitu :
1. Sebelum tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1999 tergugat sudah sering masuk kamar laki – laki yang tergugat akui sebagai pacar Tergugat saat itu setiap malam minggu, yang mana saat itu diketahui oleh Penggugat melalui buku harian Tergugat yang ditulis sendiri oleh Tergugat, dan

Hal 26 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



diakui oleh Tergugat dan saat itu Tergugatlah yang masuk kedalam kamar laki – laki;

2. Penggugat menjelaskan bahwa pada saat penggugat sedang melaksanakan Tugas di Aceh pada tahun 1999 / 2000 tergugat secara tanpa diketahui oleh Penggugat pernah tinggal serumah dengan mantan pacar Tergugat lebih kurang selama 10 Bulan, saat itu Penggugat masih menerima keadaan ini dan berusaha tetap membina Rumah Tangga selama 18 Tahun sambil menanggung perasaan yang luka karna merasa di khianati sebagai seorang suami;

3. Dapat Penggugat jelaskan bahwa saat itu Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Tergugat dengan terpaksa dan dibawah ancaman Pimpinan yang mana saat itu Penggugat sedang menjalani hukuman kurungan, Penggugat dipaksa harus menikahi tergugat dengan surat perjanjian yang dibuat oleh nenek Tergugat yang bernama Almh. IBU ISMAIL, pada tahun itu Penggugat hanya diberi 2 (dua) pilihan Menikah atau Dipecat, Penggugat terpaksa menikah dan sampai mendapat 3 (tiga) orang anak karena permintaan dari orang tua Penggugat yang mengatakan bahwa Apabila banyak anak tidak akan ribut ribut lagi, ternyata Penggugat dan Tergugat tetap sering terjadi keributan sampai KDRT;

f. Dapat penggugat jelaskan Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat dengan adanya kejadian ini masih dalam keadaan Baik – baik Saja, dan kedua belah pihak berharap agar Perceraian ini cepat selesai dan Penggugat dan Tergugat dapat menjalani hidup masing masing dengan lebih baik;

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Penggugat/Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya baik primer maupun subsider, sebagaimana telah Penggugat/Tergugat sampaikan pada proses persidangan;

Hal 27 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya pada sidang Elektronik yang diunggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bukti Surat

a. Bukti Surat Pemohon

- Buku Nikah
- Slip gaji dan Tunjangan
- Pinjaman Bank

b. Bukti Surat Termohon

- | - Putusan | Sidang | Komisi | Kode | Eti | Profesi |
|---|--------|--------|------|-----|---------|
| Nomor: PUT/09/IX/2018/KKEP; | | | | | |
| - Surat Pernyataan Termohon Tanggal 15 April 2019; | | | | | |
| - Foto-foto mesra Pemohon dengan wanita lain; | | | | | |
| - Chat mesra Pemohon dengan wanita lain; | | | | | |
| - Surat pernyataan cerai sirih antara Pemohon dengan wanita lain; | | | | | |
| - Berita acara sidang cerai tahun 2022; | | | | | |
| - Surat Pernyataan talak tahun 2018 antara Pemohon kepada Termohon; | | | | | |
| - Foto-foto Pemohon dengan wanita lain; | | | | | |
| - Putusan No:376/Pdt.G/2022/PA.Bn; | | | | | |

Keterangan Saksi-saksi

a. Saksi dari Pemohon

Xxxx dan XXXXXXXX (Kerabat Pemohon)

Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama tidak tinggal serumah dari Pemohon tapi tidak pernah menyaksikan mereka ribut atau ada masalah dalam rumah tangga mereka.

b. Saksi dari Termohon

XXXXX (Sepupu Termohon) dan XXXXXXXX (Bibi Termohon)

Menerangkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi semenjak Pemohon menjadi perwira

Hal 28 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada wanita lain bahkan sampai menikah sirih dengan wanita tersebut, tetapi satu tahun belakangan ini hubungan Pemohon dan Termohon membaik hal ini dilihat karena Pemohon sering datang kerumah Termohon;

Kesimpulan

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun semenjak menjadi perwira Pemohon mulai berubah dan mulai dekat dengan wanita lain dan terjadi keributan. Puncaknya Termohon menemukan bukti-bukti perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain bahkan sampai menikah sirih hal ini sempat dilaporkan oleh Termohon kepada atasan langsung Pemohon yang mana Pemohon dikenai sanksi melalui sidang kode etik sampai keluar surat penolakan atau tidak diberikan izin bercerai oleh atas Pemohon. Tapi Pemohon tetap berkeras untuk memesukan gugatan yang akhirnya ditolak karena tidak ada rekomendasi dari instansi Pemohon dan baru agustus 2024 ini Pemohon kembali mengajukan gugatan cerai kepangadilan.sedangkan selama berpisah Pemohon tetap menjalin hubungan dengan wanita yang diduga istri sirih Pemohon sampai sekarang.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak izin Pemohon **PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS** untuk menjatuhkan talak kepada Termohon **TERMOHON KONVENS/PEGGUGAT REKONVENS**;
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENS

1. Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas akan kebenarannya.
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama

Hal 29 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1 P dan T
- Anak 2 P dan T
- Anak 3 P dan T

Berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapat haknya sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai istri yang diceraikan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak menerima haknya sebagaimana istri yang diceraikan sesuai pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak menerima Uang Iddah besaran sebagai berikut sebesar Rp20.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka uang idah yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Menyatakan tergugat berhak menerima Uang Madhyah Penggugat Rekonvensi menuntut hak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dari Februari 2022 sampai dengan Desember 2022 (24 bulan) tidak diberi nafkahnya sebagai istri Tergugat Rekonvensi jadi mengingat kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (empat juta rupiah) jika dikalikan dengan jumlah nafkah yang lalai diberikan Tergugat Rekonvensi selama selama sebelas bulan maka dengan besaran jumlahnya adalah Rp20.000.000,00 x 24 bulan berjumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
7. Menyatakan Penggugat berhak menerima Mut'ah 50 gram mas 24 dalam bentuk kalung;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 30 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Pertimbangan Legal Standing

Legal standing para pihak

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, oleh karenanya Pemohon

Hal 31 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. ayat (4) jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Pertimbangan Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Termohon *principal* tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor 217/SK/2024/PA.Bn tanggal 25 September 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Termohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Termohon *principal* secara formil di persidangan;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Hal 32 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 telah ditunjuk Mediator Hakim, Risnatul Aini, S.H.I., M.H., namun sesuai Laporan Mediator tersebut tanggal 25 Februari 2024 mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana tercantum dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun terkait tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Pertimbangan Izin Perceraian

Menimbang, bahwa **Pemohon sebagai Anggota Polri telah memperoleh surat izin cerai dari atasan** Nomor SIC/10/XII/BIN1.1.1/2024 tanggal 29 Juli 2024, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Hal 33 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. KUHPerd. 1865 yang menyatakan barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Karena itu, kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil permohonan dan dalil bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni oleh Termohon, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. jo. KUHPerd. 1865 Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

Hal 34 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon Konvensi tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuhtikannya adalah *"mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali"*;

Penilaian Alat Bukti

Hal 35 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang bernama Agus Pahmi AR bin Asun dan Ernawati TJ binti Tatik yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Daftar gaji Pemohon) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan gaji pokok Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Daftar pembayaran tunjangan kinerja Pemohon) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tambahan pendapatan Pemohon selain gaji pokok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Slip gaji bulan Oktober Pemohon) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal 36 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan potongan gaji pokok Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah bermeterai cukup, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan hutang Terutang pribadi suami isteri dari tahun 2005 sampai sekarang, bukti tersebut sebagian diakui oleh Termohon yaitu hutang dengan Ibunda Darnis sejumlah Rp.30.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan dengan ibu Sumiarti sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata

Hal 37 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, diantaranya:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 November 1999;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lebih;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.9 dan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Bengkulu bidang Profesi dan Pengamanan, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Pemohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan, adalah sebagai akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Termohon, maka bukti T.2 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa T.3, T.4 dan T.8, berupa foto/screen shot/tangkapan layar dari HP, bukti-bukti tersebut adalah bukti elektronik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, vedio, electronic data

Hal 38 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.8, terhadap keaslian foto-foto dan video, yang diajukan Termohon, tidak dikuatkan dengan pemaparan dari pakar yang memiliki kemampuan ITE (saksi ahli) terhadap foto-foto dan video tersebut, apakah itu benar adanya, apakah asli gambar tersebut, atau hanya editan saja, Sehingga Hakim tidak memiliki gambaran yang sempurna dalam menilai alat bukti tersebut, oleh karena itu Hakim menganggap alat bukti elektronik Termohon tersebut kurang sempurna, dan hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 Fotokopi Pernyataan cerai antara Pemohon dengan wanita bernama Senorita yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah bercerai dengan wanita bernama Senorita, bukti tersebut diakui oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Berita Acara Sidang Cerai Dinas Pemohon atas nama AKP Elpamis Sawir) yang dikeluarkan Polda Bengkulu Biro Sumber Daya Manusia, telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah diproses di Polda untuk bercerai dengan Termohon namun di tolak oleh sidang Etik di Polda sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Surat Pernyataan Talak Pemohon) adalah akta dibawah tangan, yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Hal 39 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Agama Bengkulu) telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan KUHPerd. 1907 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo KUHPerd.1907 dan KUHPerd.1908;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi Termohon Konvensi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Termohon tinggal bersama anak-anak Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, alat bukti surat, serta saksi-saksi di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 17 Desember 2008 telah dikaruniai 3 orang anak, bernama ANAK 1 P dan T, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Maret 2000, ANAK 2 P dan T, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Maret 2006 dan ANAK 3 P dan T, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 2010, anak

Hal 40 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



pertama saat ini tinggal bersama bibinya, anak kedua dan ketiga saat ini tinggal bersama Termohon ;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi yang baik serta Pemohon masih tetap memberi nafkah untuk Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua anaknya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara

Hal 41 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal 42 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Pemohon menikah siri dengan Senorita hingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan Pemohon masih memberi/mengirimi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya. Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kemudian sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu kedua telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya dan sudah didamaikan serta dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan

Hal 43 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim menghargai keinginan kuat Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, namun

Hal 44 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon tetap menghendaki untuk bercerai dengan Termohon meskipun Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa para saksi dan juga Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka

Hal 45 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. al-Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 25 September 2024 yang isinya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara, serta mempertimbangan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi hasil kesepakatan mediasi

Hal 46 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Hadhanah* anak yang bernama ANAK 1 P dan T, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Maret 2006 dan ANAK 2 P dan T, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 2010, diserahkan kepada kedua anak bebas memilih tinggal bersama dengan Pemohon atau Termohon yang dirasa nyaman;
2. Nafkah kedua anak bernama ANAK 1 P dan T, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Maret 2006 dan ANAK 2 P dan T lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 2010, melalui Termohon minimal sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), yang mana hal tersebut merupakan akibat yang terjadi ketika adanya perceraian. Oleh karena permohonan cerai Pemohon dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

**الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا**

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Hal 47 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz III halaman 377:

**وَمَتَى تَمَّ الصُّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَازِمًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ
لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَقِيلَ بِفَسْخِهِ بِذُونِ رِضَا الْآخَرِ**

Artinya : “Apabila perdamaian telah sempurna, maka perdamaian itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa hak asuh anak telah sepakati diserahkan kepada anak-anak untuk memilih dimana saja apakah dengan Pemohon atau dengan Termohon terserah anak-anak dimana merasa nyaman, tidak ditentukan salah satu pihak demi kepentingan terbaik untuk anak, hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak

Hal 48 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, karenanya Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian terkait *Hadhanah* anak xxxxxxxxxx, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Maret 2006 dan xxxxxxxxxx, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 2010, dapat dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Nafkah kedua anak bernama xxxxxxxxxx, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Maret 2006 dan xxxxxxxxxx, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 2010, melalui Termohon minimal sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, berusia 21 tahun atau sudah menikah, dapat dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulisnya yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai mantan isteri jika permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Hakim menilai gugatan tersebut sepanjang diajukan bersamaan dengan jawaban telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 157 R.Bg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok perkara *aquo*, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi.

Hal 49 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi dengan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) x 3 bulan. = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Nafkah terhutang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) X 24 bulan = Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 50 gram 24 karat dalam bentuk kalung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan. = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah terhutang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 1 gram sebarang cincin;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi di atas Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz sebagaimana tertuang pada replik dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. Penggugat Rekonvensi dibebani bukti atas dalil-dalil tuntutan, sedang Tergugat Rekonvensi membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah*, mut'ah dan lampau

Hal 50 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas ***negative non sunt probanda***, yang berarti suatu peristiwa yang bersifat negatif tidak mungkin dibuktikan. Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan fakta di persidangan yang didukung bukti-bukti surat dan dikuatkan dengan 2 orang saksi dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, menyatakan antara Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah 6 tahun 5 bulan bulan, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dengan demikian, Hakim berpendapat **Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, gugatan Penggugat dalam Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah (lampau), nafkah iddah, dan mut'ah yang mana menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. serta sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Hal 51 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah selama masa iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi 3 bulan x Rp20.000.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama

Hal 52 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah". (Kitab Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar layak hidup Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus

Hal 53 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bukti P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, dan Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak dapat membuktikan secara jelas berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan atau berapa gaji dan tunjangan Tergugat, berapa biaya hidup ditempat tinggal Tergugat Rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"

وجوب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah". (Kitab Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusyuz berdasarkan pertimbangan dalam konvensi dan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang pergi meninggalkan Penggugat

Hal 54 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon sekitar 6 tahun 5 bulan, namun Tergugat tetap bertanggungjawab memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik di persidangan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota POLRI aktif dengan jabatan terakhir Kauryanum Subbagyyantor Yamna dengan penghasilan tetap, juga biaya hidup di Kota Bengkulu, maka Hakim berpendapat lebih adil jika untuk menentukan berapa nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi berdasarkan di mana Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal terakhir bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik di persidangan Penggugat bertempat tinggal terakhir bersama Tergugat Rekonvensi juga di hubungkan dengan besaran gaji dan tunjangan sebesar Rp11.071.000,00 (sebelas juta tujuh puluh satu ribu rupiah) serta telah dikurangi hutang-hutang Tergugat dan Penggugat yang sebagian juga diakui oleh Penggugat serta kebutuhan Tergugat setelah perceraian maka penghasilan Tergugat terakhir lebih kurang sebesar Rp 1.823.400,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pekerjaan Tergugat Rekonvensi, Hakim juga mempertimbangkan tentang kisaran biaya hidup di Kota Bengkulu dan juga mempertimbangkan Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan keadilan pula dalam perkaranya sebagaimana pasal 3 huruf c PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berbunyi agar Hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan, Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Hal 55 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga totalnya selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya nilai nafkah selama masa iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah adalah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi berupa emas 50 gram 24 dalam bentuk kalung, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa emas 1 gram dalam bentuk cincin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi ataupun dalam persidangan tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait mut'ah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Hal 56 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekitar 25 tahun, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai pendamping hidup, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. (Q.S. al-Baqarah, 2: [241]).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya terhadap gugatan rekonvensi pada poin 4c mendalilkan mengenai nafkah mut'ah yang dimana Penggugat Rekonvensi berupa emas 50 gram 24 karat dalam bentuk kalung, Tergugat Rekonvensi menolak karena tidak mampu untuk membayarnya, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa emas 1 gram dalam bentuk cincin. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait mut'ah, maka untuk memenuhi permintaan nafkah mut'ah dari Penggugat Rekonvensi Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya mut'ah itu adalah sebagai berikut:

- Tergugat yang bekerja sebagai POLRI sekarang hanya menerima penghasilan tetap setelah dikurangi hutang-hutang biaya hidup Tergugat sejumlah Rp1.823.400,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan;

Hal 57 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mut'ah berfungsi sebagai penggembira kepada isteri yang akan dicera;
- Mut'ah hanya diberikan satu kali sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 77 ayat (5), 80 ayat (4) dan 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, di antara objek gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah kewajiban suami yang terhutang kepada istri dan anak, serta kewajiban langsung suami atas istri yang ditalak, yang secara hukum kewajiban tersebut harus segera dipenuhi oleh suami, sebagai perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sebagaimana doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz III Halaman 402, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "*Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri*".

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dipandang sebagai pengganti kesedihan hati (*bebungah*) Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yang mengakibatkan putusnya harapan Penggugat Rekonvensi untuk terus melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi, apalagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan berumah selama lebih kurang 25 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi, pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah ditetapkan pada sub bagian nafkah iddah serta nilai kepatutan dan keadilan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa emas 5 gram 24 karat dalam bentuk kalung;

Nafkah Madhiyah

Hal 58 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lalai/madhiyah selama 24 bulan X Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan = Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) fakta dipersidangan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tentang Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah madhiyah dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki tabungan dan aset, untuk menjalani kehidupan sehari-hari Tergugat mengandalkan gaji dari bulan ke bulan disamping itu juga sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang Tergugat masih memberikan kewajibannya kepada anak termasuk biaya kehidupan anak sehari-hari, Tergugat hanya sanggup untuk memberikan uang madya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada isteri nafkah Lampau (madhiyah) dan nafkah iddah dan berdasarkan Firman Allah SWT “ dalam Al Qur’an surat Ath- Tholaq ayat 7 yang artinya “ Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Menimbang, bahwa nafkah lampau (madhiyah) adalah nafkah yang belum dibayarkan oleh pihak suami kepada isterinya sehingga tetap menjadi hutang suami sebagaimana pendapat fuqoha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :

1. Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya “ Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami ;

Hal 59 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Al Muhadzdzab juz II Halaman 178 yang artinya “Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya tidak jelas menyebutkan berapa lama nafkah terhutang atau belum di bayar oleh Tergugat, baik dalam gugatan maupun dalam duplik Penggugat tidak dapat membuktikan berapa lamanya dan berapa nominalnya yang digugat terhadap nafkah lampau bagi Penggugat yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya namun dalam Replik Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan uang madhya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah madhiyah selama 11 (sebelas bulan), dalam Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sejak dari bulan Februari 2022 sampai Desember 2022 Tergugat Rekonvensi tetap memberi uang nafkah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu untuk Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah anak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan terakhir Tergugat memberi nafkah Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dari fakta di persidangan Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memebrikan tambahan atas kekurangan yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

Menimbang, bahwa karena nafkah lampau (madhiyah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, maka tuntutan nafkah madhiyah dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada

Hal 60 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, terhadap akibat perceraian, maka Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah selama iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah/lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal-hal yang Tidak/belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Hakim menilai telah tepat dalam perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon

Hal 61 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



(TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan mediasi tanggal 25 September 2024 ;

3.1 Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bebas mau tinggal bersama dengan pihak pertama atau pihak kedua yang dirasa nyaman oleh anak-anak;

3.2 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, melalui Termohon minimal sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya samapai kedua anak tersebut dewasa/mandiri/menikah;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.2 Mut'ah berupa emas 5 gram 24 karat berbentuk kalung;

2.3 Nafkah nafkah lampau/madhiyah selama 11 bulan sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27

Hal 62 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 63 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 64 dari 61 hal Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)